



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir S Nyiur, 14 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Wasuponda, 08 September 1993, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Wasupondaxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 18 April 2024 dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasuponda, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagaimana

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/25/XI/2011,
tertanggal 14 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur selama 1 bulan, setelah itu Pemohon mulai berpindah-pindah tempat tinggal dikarenakan urusan pekerjaan, selanjutnya terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx dan di karuniai 1 anak yang bernama :

- **Anindita Keisha Zahra**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Wasuponda, 16 Maret 2016, NIK (7324115603160001), Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Termohon);

3. Bahwa sejak Desember 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Termohon kedapatan berselingkuh dengan lelaki lain dan diketahui oleh Pemohon ketika Pemohon menyadap Whatsapp Termohon dan melihat semua chat Termohon bersama dengan lelaki tersebut;
- Bahwa Pemohon mencoba menanyakan kebenarannya kepada Termohon dan Termohon mengakuinya dan bahkan Termohon mengungkapkan bahwa Termohon sering membawa lelaki tersebut ke rumah dan tidur bersama dengan lelaki tersebut, sehingga akibat dari kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;

4. Bahwa akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Desember 2023, dan sampai saat ini berlangsung selama 4 bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Firman bin Kuming alias Kumin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nurmaeda binti Safruddin Melalo**) di depan sidang Pengadilan Agama Malili setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana sidang tanggal 29 April 2024 dengan mediator Rajiman, S.H.I., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2024, mediasi berhasil sebagian;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, yakni Pemohon memohon kepada majelis hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan keberatan bercerai dengan Pemohon karena Pemohon dan Termohon masih hubungan badan pada bulan Januari s/dengan Maret tahun 2024 dan pisah rumah baru pada bulan 4, memohon hak asuh anak, nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan ganti renovasi rumah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta rupiah) lalu Replik Pemohon secara lisan mengakui sebagai jawaban Termohon terkait masih berhubungan badan namun menolak hak asuh anak berada pada Termohon, keberatan nafkah anak dan Uang ganti renovasi rumah sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat Puluh Juta rupiah), lalu duplik Termohon secara lisana tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi KTP atas Pemohon, Bukti P.1

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bukti P.2;
- Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Pemohon dan Termohon bisah rumah kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui selama pernikahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang 3 bulan;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan alat bukti lainnya sedangkan Termohon membatah pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut terkait pisah rumah dan tidak menghadirkan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban semula serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik (rekonvensi) dari Termohon sebagaimana duduk perkara di muka, maka putusan perkara aquo akan dipertimbangkan dalam dua hal, yakni dalam Konvensi (perkara asal) dan dalam Rekonvensi (gugat balik);

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Rajiman, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyatakan keberatan untuk bercerai oleh Pemohon karena masih hubungan badan pada Januari s/d Maret 3 tahun 2024 dan baru pisah rumah pada bulan April tahun 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. 1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa KTP Pemohon membuktikan Identitas Pemohon dalam Permohonan sedangkan P.2 membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Wasuponda xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 3 bulan lama karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan alat bukti apapun meskipun telah diberikesempatan untuk menghadirkan alat bukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 16 April 2024;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak satu orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih hubungan badan pada bulan Januari s/d Maret 2024 baru pisah telah berpisah tempat pada bulan April 2024;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 16 April 2024 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Pemohon dan Termohon ada pertengkaran akibatnya berpisah tempat tinggal 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, perceraian dengan alasan tidak diberi nafkah lahir batin harus dapat membuktikan selama 12 bulan sedangkan alasan perselisian dan pertengkaran terus menerus dengan pisah 6 bulan. dikaitkan dengan fakta sidang bahwa Pemohon dan Termohon masih berhubungan badan pada bulan Januari s/d maret 2024 dan pisah tempat tinggal baru 1 bulan maka alasan Pemohon untuk bercerai pada posita 4 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, belum memenuhi unsur-unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon tidak beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan Pemohon yang menyatakan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi sebelumnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling berkaitan dengan pertimbangan rekonvensi ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII



Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah Pemohon dalam konvensi menjadi "Tergugat" dalam rekonvensi ini, sedangkan Termohon dalam Konvensi disebut "Penggugat" dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik (rekonvensi) Penggugat diajukan bersamaan dengan jawaban dalam konvensi sehingga secara formil, pengajuan rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut [vide Pasal 158 ayat (1) R.Bg];

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dan karena perkara Konvensi ditolak maka Gugatan Rekonvensi sebagai asesor mengikuti gugatan pokok patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili hari senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Nor Solichin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Abdul Hamid, S.Ag.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.MII